



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sahrin Rkt Alias Tereng
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ahmad Sahrin Rkt Alias Tereng ditangkap pada tanggal 3 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/78/VII/RES.4.1/2020/Resnarkoba tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor - 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-106/L.2.28.3/Enz.2/01/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAHRIN RKT Alias TERENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SAHRIN RKT Alias TERENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol air mineral merk Madina yang terpasang 2 (dua) buah pipet sendok yang dibentuk sebagai alat hisap sabu bong;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-106/L.2.28.3/Enz.2/11/2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG** pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Lorong IX, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera



Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib, saksi INDRA H PUTRA, S.H., saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP dan saksi RIO PRADANA (masing-masing merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan di Gubuk kompleks Perkantoran Paya Loting Desa Parbaungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan penggeledahan dan kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG mendatangi Gubuk kompleks Perkantoran Paya Loting Desa Parbaungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya yang tertinggal di gubuk tersebut dan ketika melihat Terdakwa selanjutnya saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP langsung mengamankan Terdakwa dan saksi RIO PRADANA mengamankan saksi RAHMAD FAUZI ALIAS ADEK yang memiliki gubuk tersebut. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan karena tidak ditemukan barang bukti dari Terdakwa pada saat di geledah selanjutnya para saksi membawa

Terdakwa ke rumah Terdakwa di Lorong IX, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan sesampainya di rumah Terdakwa, para saksi melakukan penggeledahan dimana Terdakwa menunjukkan kepada para saksi tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu yaitu di dalam kamar tepatnya di atas speaker dimana barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) botol air mineral merk Madina yang terpasang dua buah pipet sedotan yang dibentuk sebagai alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirex. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari RIKI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib di Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7451/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa atas nama AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0, 11 (nol koma sebelas) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG** pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Lorong IX, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib, saksi INDRA H PUTRA, S.H., saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP dan saksi RIO PRADANA (masing-masing merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan di Gubuk kompleks Perkantoran Paya Loting Desa Parbaungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan penggeledahan dan kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG mendatangi Gubuk kompleks Perkantoran Paya Loting Desa Parbaungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya yang tertinggal di gubuk tersebut dan ketika melihat Terdakwa selanjutnya saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP langsung mengamankan Terdakwa dan saksi RIO PRADANA mengamankan saksi RAHMAD FAUZI ALIAS ADEK yang memiliki gubuk tersebut. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan karena tidak ditemukan barang bukti dari Terdakwa pada saat digeledah selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Lorong IX, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan sesampainya di rumah Terdakwa, para saksi melakukan penggeledahan dimana Terdakwa menunjukkan kepada para saksi tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu yaitu di dalam kamar tepatnya di atas speaker dimana barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) botol air mineral merk Madina yang terpasang dua buah pipet sedotan yang dibentuk sebagai alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirex. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7451/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh

Halaman 5 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0, 11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa atas nama AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat brutto 0, 11 (nol koma sebelas) gram/

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG** pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Lorong IX, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib, saksi INDRA H PUTRA, S.H., saksi M. NOVAL YAZID HARAHAP dan saksi RIO PRADANA (masing-masing merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan di Gubuk kompleks Perkantoran Paya Loting Desa Parbaungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan penggeledahan dan kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG mendatangi Gubuk kompleks

Halaman 6 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Perkantoran Paya Loting Desa Parbaungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya yang tertinggal di gubuk tersebut dan ketika melihat Terdakwa selanjutnya saksi M. NOVAL YAZID HARAHAH langsung mengamankan Terdakwa dan saksi RIO PRADANA mengamankan saksi RAHMAD FAUZI ALIAS ADEK yang memiliki gubuk tersebut. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan karena tidak ditemukan barang bukti dari Terdakwa pada saat digeledah selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Lorong IX, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan sesampainya di rumah Terdakwa, para saksi melakukan penggeledahan dimana Terdakwa menunjukkan kepada para saksi tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu yaitu di dalam kamar tepatnya di atas speaker dimana barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) botol air mineral merk Madina yang terpasang dua buah pipet sedotan yang dibentuk sebagai alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirex. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut

Adapun perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait. -

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 7452/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine mengandung diduga narkotika milik Terdakwa AHMAD SAHRIN RKT ALIAS TERENG dengan hasil **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. INDRA HERIANTO PUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Madina yang melakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa atas adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa didaerah perkantoran Payaloting terdapat gubuk yang biasa dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa atas adanya laporan tersebut saksi bersama dengan saksi RIO PRADANA dan personil lainnya menuju gubuk yang dimaksud yang terletak di Kompleks Perkantoran Payaloting Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB dan sesampainya disana melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. ADE dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke gubuk tersebut sehingga Terdakwa juga diamankan oleh Saksi dan personil lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan digubuk tersebut ditemukan bong kaca pirex berisi sisa sabu yang merupakan milik Sdr. ADE yang didapatnya dari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Sdr. ADE tersebut Saksi bersama dengan personil lainnya melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang terletak di Lorong IX Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang diduga narkoba dan setelahnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dibawa ke Polres Madina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. RIKI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa satu hari sebelum ditangkap tepatnya pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. RIKI di pinggir jalan Panyabungan Jae untuk meminta narkoba jenis sabu kepada Sdr. RIKI dengan menyerahkan uang senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke gubuk di kompleks perkantoran Payaloting untuk menggunakan narkoba yang sebelumnya diterimanya dari Sdr. RIKI bersama dengan Sdr. ADE;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE menggunakan narkoba jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. RIKI sebahagian digubuk

Halaman 8 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks perkantoran Payaloting kemudian sisanya dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. RIKI selama 3 (tiga) bulan terakhir;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali ke gubuk tersebut untuk istirahat sambil menggunakan narkoba sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIO PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Madina yang melakukan penangkapan pada Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa atas adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa didaerah perkantoran Payaloting terdapat gubuk yang biasa dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba;

- Bahwa atas adanya laporan tersebut saksi bersama dengan saksi INDRA HERIANTO PUTRA dan personil lainnya menuju gubuk yang dimaksud yang terletak di Kompleks Perkantoran Payaloting Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB dan sesampainya disana melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. ADE dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke gubuk tersebut sehingga Terdakwa juga diamankan oleh Saksi dan personil lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan digubuk tersebut ditemukan bong kaca pirex berisi sisa sabu yang merupakan milik Sdr. ADE yang didapatnya dari Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan Sdr. ADE tersebut Saksi bersama dengan personil lainnya melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang terletak di Lorong IX Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang diduga narkoba dan setelahnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dibawa ke Polres Madina;

Halaman 9 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. RIKI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa satu hari sebelum ditangkap tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. RIKI di pinggir jalan Panyabungan Jae untuk meminta narkoba jenis sabu kepada Sdr. RIKI dengan menyerahkan uang senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke gubuk di kompleks perkantoran Payaloting untuk menggunakan narkoba yang sebelumnya diterimanya dari Sdr. RIKI bersama dengan Sdr. ADE;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE menggunakan narkoba jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. RIKI sebahagian digubuk kompleks perkantoran Payaloting kemudian sisanya dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. RIKI selama 3 (tiga) bulan terakhir;
 - Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali ke gubuk tersebut untuk istirahat sambil menggunakan narkoba sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Madina pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Gubuk yang berada di Kompleks Perkantoran Payaloting Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa gubuk tersebut adalah milik Sdr. ADE dan tujuan Terdakwa datang ke tempat Sdr. ADE adalah untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang tinggal di gubuk tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sampai digubuk tersebut Polisi sudah ada disana dan sedang menggeledah gubuk tersebut, oleh karena Terdakwa datang ke tempat tersebut sehingga Terdakwa ikut diamankan oleh Polisi;

Halaman 10 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di gubuk tersebut ditemukan bong kaca pirex berisi sisa narkotika yang diduga merupakan sabu milik Sdr. ADE dimana Sdr. ADE mendapatkan narkotika yang diduga sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Sdr. ADE tersebut Polisi melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang terletak di Lorong IX Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dirumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu tepatnya diatas *speaker*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. RIKI di pinggir jalan Panyabungan Jae untuk meminta narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIKI kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKI dan mendapatkan 1 (satu) plastik kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang yang dipergunakan tersebut adalah uang Terdakwa senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. ADE sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RIKI Terdakwa pergi ke gubuk yang terletak di Kompleks Perkantoran Payaloting dan bersama- sama dengan Sdr. ADE menggunakan narkotika yang didapatkannya dari Sdr. RIKI;
- Bahwa narkotika yang dipergunakan bersama dengan Sdr. RIKI hanya sebagiannya kemudian sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa yang menyediakan bong dan kaca pirex adalah Sdr. ADE;
- Bahwa Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama- sama dengan Sdr. ADE dan akan pulang ke rumahnya ban sepeda motor Terdakwa bocor sehingga untuk pulang ke rumahnya Terdakwa diantar oleh Sdr. ADE;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa pergi kembali ke gubuk tersebut dengan tujuan untuk menjemput sepeda motornya namun ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. RIKI selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menggunakan narkotika dan sudah pernah dipidana karena perkara narkotika;
- Bahwa narkotika yang disisakan sebelumnya pada saat dipergunakan bersama Sdr. ADE rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Halaman 11 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) botol air mineral merk Madina yang terpasang 2 (dua) buah pipet sendok yang dibentuk sebagai alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 58/JL.10064/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7451/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 7452/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera utara, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 18.30

Halaman 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sebuah pondok yang terletak di Kompleks Perkantoran Payaloting

Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor Terdakwa dimana sebelumnya telah ada polisi yang melakukan penggeledahan digubuk tersebut;

- Bahwa pada malam sebelum tertangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan disana ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tepatnya diatas *speaker* rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sisa narkoba yang sebelumnya di penggunaan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADE;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RIKI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIKI di pinggir jalan Panyabungan Jae untuk membeli narkoba jenis sabu dan oleh Sdr. RIKI diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas *speaker* rumahnya adalah kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang didapatkan dirumah Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih memiliki berat brutto 0,11 (nol koma sebelas);

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Halaman 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu: KESATU

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA

Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan kedua, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama AHMAD SAHRIN RKT Alias TERENG yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Halaman 14 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Madina pada saat Terdakwa datang ke gubuk yang terletak di Kompleks Perkantoran Payaloting untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan diketahui bahwa pada malam sebelumnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu digubuk tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Madina pergi menuju ke rumah Terdakwa dan disana ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tepatnya ditemukan di atas *speaker* rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukannya narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa maka Majelis Hakim kembali memeriksa identitas Terdakwa yang telah diperiksa sebelumnya oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri diketahui jika Terdakwa bekerja sebagai pekerja tambang yang mana pekerjaan Terdakwa ini tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan sama sekali dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menguasai narkotika dan tidak pula berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait dan hal tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah mengakui narkotika yang dimilikinya adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaitkan perbuatan Terdakwa dengan peruntukkan narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu adalah narkotika yang termasuk ke dalam narkotika Golongan I dimana penggunaannya adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu bukan untuk kepentingan kesehatan sehingga tidak diperbolehkan bagi perorangan seperti Terdakwa menguasai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 kata **“memiliki”** memiliki arti mempunyai sehingga dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak berada ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang. Kemudian, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “**menguasai**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyediakan**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RIKI untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan Sdr. RIKI bertemu di pinggir jalan Panyabungan Jae dimana Sdr. RIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas narkotika jenis sabu yang diterimanya;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa dan uang Sdr. ADE dimana uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Sdr. ADE sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. RIKI Terdakwa pergi menuju ke gubuk yang terletak di Kompleks Perkantoran Payaloting untuk bertemu dengan Sdr. ADE dan kemudian bersama-sama

Halaman 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. ADE menggunakan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. RIKI sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdapat sisa narkoba jenis sabu setelah dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. ADE yang mana oleh Terdakwa sisa narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat akan pulang kerumahnya ban sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa bocor sehingga untuk pulang kerumahnya Terdakwa diantar oleh Sdr. ADE. Keesokan harinya pada saat akan mengambil sepeda motornya di gubuk tersebut, telah ada polisi yang melakukan pengeledahan dan bersama dengan Sdr. ADE Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tepatnya diatas *speaker* ditemukan sisa sabu yang pada malam sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. ADE;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7451/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 58/JL.10064/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram yang rencananya akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa sendiri dan menurut Majelis Hakim narkoba jenis sabu yang dikuasai Terdakwa relatif sedikit tidak mencapai 1 (satu) gram sehingga masih masuk kategori penggunaan untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Surat

Halaman 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terjadi penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti didapatkan dari rumah Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim keberadaan Terdakwa digubuk adalah benar untuk mengambil sepeda motor Terdakwa bukan untuk menggunakan narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak membawa narkotika jenis sabu sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah kepemilikan atas narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan/membebasan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) botol air mineral merk Madina yang terpasang 2 (dua) buah pipet sendok yang dibentuk sebagai alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana narkotika sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAHRIN RKT Alias TERENG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM)** tahun dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol air mineral merk Madina yang terpasang 2 (dua) buah pipet sendok yang dibentuk sebagai alat hisap sabu bong;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Norman Juntua, S.H.. dan Izma Suci Maivani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d

Norman Juntua, S.H.

T.t.d

Izma Suci Maivani, S.H..

Hakim Ketua,

T.t.d

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Wulandari Nasution, SH.

|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)